

---

# Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia

*Meita Djohan Oe*  
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

## Abstrak

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan sehingga tidak mengganggu pembangunan karena pendapatan negara dari sektor pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan menjadi hilang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data bersumber dari data sekunder. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif selanjutnya dideskripsikan ke dalam bentuk uraian kalimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mempunyai kekuatan untuk memaksa masyarakat membayar pajak dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pembangunan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat, dari pemasukan pajak tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor riil yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan jalan menggali sumber dana dalam negeri yaitu berupa pajak dapat berjalan lancar dan rakyat dapat menikmati hasilnya.

**Kata Kunci:** *pajak, sarana, pembangunan*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian pembangunan yang bekesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan yang termaktup dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang sedang mengalami perkembangan menuju kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan dan memelihara stabilitas perekonomian keamanan dan situasi politik, maupun pengembangan sumber daya alam dan manusia. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang memerlukan kontribusi sumbangan rakyat Indonesia dalam menggerakkan roda pemerintahan guna untuk mencapai produktifitas kerja yang baik.

Pembangunan nasional itu memerlukan dana yang besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita melalui pembangunan tersebut akan tercapai. Kita ketahui bersama bahwa sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari



---

bentuk kejahatan dibidang ekonomi yang sulit dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*) adalah kejahatan dibidang perpajakan. Akhir-akhir ini kejahatan dibidang perpajakan semakin nampak jelas dan sering dilakukan oleh para wajib pajak, bahkan dapat pula dilakukan oleh aparat perpajakan itu sendiri dengan cara bekerja sama dengan para wajib pajak, hal semacam ini dapat mengganggu pembangunan karena pendapatan negara dari sektor pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan menjadi hilang.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, dan bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pajak

Mengenai definisi pajak, telah banyak dikemukakan oleh para ahli, sesuai dengan sudut pandangnya, misalnya seorang ahli hukum akan membentuk definisi yang berbeda dengan seorang ahli ekonomi, dan seterusnya. Sebab itu suatu definisi tidak selalu dapat memberikan batasan yang mutlak tentang sesuatu hal ataupun memberikan kepuasan bagi semua pihak. Dalam hubungan ini penulis akan mengemukakan beberapa definisi yang dikehendaki oleh para ahli. Menurut penjelasan yang tercantum pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa

Pasal 1.

- a. Bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Pasal 2.

- a. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
- b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir **Tahun Pajak 2013**.

---

c. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perpajakan, maka diperoleh pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran, (H. Bohari, 2002:23). Menurut Rachmat Sumitro, pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang ..... (*tagen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan (Santoso Brotoniharjo, 1998:23).

Menurut Soeparman Soemohamidjaja, pajak yaitu iuran wajib berupa uang dan barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (H. Bohari, 2002:23). Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dilihat bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayar kepada negara, di mana pembayaran itu tidak adanya timbal balik secara langsung, melainkan dipergunakan untuk pembangunan (kesejahteraan umum). Selain itu juga titik berat dari pajak tidak hanya ditetapkan pada fungsi *budgetair* (pembangunan), tetapi juga mempunyai fungsi mengatur yang tersirat pada fungsi peraturan perundang-undangan perpajakan, juga pada kata “dapat dipaksakan” menunjukkan fungsi hukum pajak.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pajak itu terdiri-dari:

1. Iuran kepada negara.
2. Pengenaan pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak.
3. Cara pembayaran didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atas pembayaran tadi tidak mendapat prestasi kembali yang dinikmati secara langsung.
5. Kegunaannya untuk membiayai kepentingan umum, sebagai akibat tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **Jenis-Jenis Pajak**

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pajak terdiri-dari:

#### **1. Pajak Penghasilan (PPh)**

Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, subjek PPh meliputi:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk usaha tetap (BUT). (Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008:1).

Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Adapun subjek pajak dalam negeri adalah:

- 
- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia minimal 183 hari maksimal satu tahun pajak dan berniat menetap di Indonesia
  - b. Badan yang didirikan di Indonesia, meliputi Perseroan, BUMN, firma, koperasi, yayasan, lembaga dan lain-lain.
  - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Selanjutnya, subjek pajak luar negeri adalah: Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. (Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008:1).

Tidak Termasuk Subjek Pajak:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik
- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. (Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008:2).

Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan penjualan atau pengalihan harta;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto atas pengembalian utang;
- g. dividen dari sisa hasil usaha koperasi atau asuransi;
- h. royalti dan premi asuransi;
- i. sewa dan penghasilan sehubungan penggunaan harta;
- j. penerimaan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena selisih kurs mata uang;
- l. iuran yang diterima dari anggota wajib pajak;
- m. tambahan kekayaan netto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008:34).

Tidak Termasuk Objek Pajak:

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat;
- b. Harta hibah yang diterima keluarga sedarah;
- c. Warisan;
- d. Harta setoran tunai sebagai pengganti saham;
- e. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi;
- g. Dividen dari perseroan, BUMN, yang berasal dari cadangan laba yang ditahan;
- h. Iuran yang diterima dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan;
- i. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana selama 5 tahun;

---

j. Penghasilan yang diperoleh perusahaan modal ventura. (Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008:1).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa subyek pajak penghasilan dapat berupa orang pribadi atau badan hukum yang berdomisili di luar maupun di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dimana obyek pajak penghasilan baik yang berupa laba/keuntungan dari hasil usahanya diperoleh dari Negara Indonesia.

## **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas:

- a. penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor barang kena pajak;
- c. penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. (Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008:1).

Pelapor usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (Pk), yaitu pengusaha yang melakukan:

- a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (PKP) di dalam pabean; atau
- b. Melakukan ekspor barang kena pajak
- c. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib melapor ke kantor pajak untuk menyetor, memungut dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. (Brotoniharjo, 1998:1)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan atau memungut PPN atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha ken apajak, kecuali apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyetoran BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000.00,- (enam ratus juta rupiah). (Brotoniharjo, 1998:2).

Jenis barang yang tidak kenakan PPN antara lain sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
  - 1) minyak mentah;
  - 2) gas bumi;
  - 3) panas bumi;
  - 4) pasir dan kerikil;
  - 5) batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara;
  - 6) bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, bijih bauksit;

- 
- 7) barang hasil tambang dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.
  - b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
  - c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan
  - d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
- Sedangkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN yaitu:
- e. Jasa di bidang pelayanan kesehatan;
  - f. Jasa di bidang pelayanan sosial;
  - g. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero);
  - h. Jasa di bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - i. Jasa di bidang keagamaan;
  - j. Jasa di bidang pendidikan;
  - k. Jasa di bidang kesenian dan hiburan;
  - l. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
  - m. Jasa di bidang perhotelan;
  - n. Jasa di bidang ketenagakerjaan;
  - o. Jasa di bidang angkutan umum di darat, laut;
  - p. Jasa yang disediakan oleh pemerintahan dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. (H. Bohari, 2002:23).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak serta pajak karena impor barang kena pajak dalam lingkup daerah pabean. Selanjutnya, untuk barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai barang-barang pertambangan dan hasil pengeboran secara langsung, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan lain sebagainya.

**Kewajiban, Hak dan Larangan Pajak**

Pengertian wajib pajak, menurut penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Wajib Pajak; disebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban, hak, dan larangan ditimbulkan dari adanya hubungan kerja. Hubungan kerja ada setelah dilakukan perjanjian kerja oleh pihak pegawai/buruh dengan pemberi, baik secara tertulis maupun secara lisan dalam jangka yang tertentu maupun tidak ditentukan, hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau



- 
- a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
  - b. keterangan bahwa fotocopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
  - c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
  - d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

Keterangan lisan misalnya:

- a. wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
- b. wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
- c. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus. (Direktorat Jenderal Pajak; 2008; 14)

Sedangkan untuk mengenai hak yang diperoleh oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Maka wajib pajak mempunyai hak sebagai berikut:

- a. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenalan pemeriksaan pajak dan surat perintah pemeriksaan;
- b. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
- c. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- d. meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan;
- e. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
- f. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksa. (Direktorat Jenderal Pajak, 2008:143)

#### **IV. KESIMPULAN**

Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa masyarakat membayar pajak dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat, dari pemasukan pajak tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor riil yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan jalan menggali sumber dana dalam negeri yaitu berupa pajak dapat berjalan lancar dan rakyat dapat menikmati hasilnya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- H. Buhori, *Pengantar Hukum Pajak*, Citra Niaga Rajawali Press, Jakarta, 1993
- Rachmat Soenitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1987
- \_\_\_\_\_, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1998
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2001
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, *PPh (Pajak Penghasilan)* Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2008
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, *PPN (Pajak Pertambahan Nilai)*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2008.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan Peraturan Pelaksanaannya*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2008
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1990.